

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Jika mengacu pada data yang dikeluarkan bank dunia, yaitu laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,2%/tahun maka jumlah penduduk tahun 2016 adalah 254.751.501 juta jiwa. Tentu ini bukan data valid, hanya sekedar hitung-hitungan kasar. Penghitungan jumlah penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali, artinya Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus penduduk pada tahun 2020 mendatang (www.bps.go.id). Sebagai negara yang berkembang, Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi disamping itu memiliki tingkat investasi masyarakat yang rendah, sedangkan di negara maju seperti Amerika justru tingkat investasi sangat tinggi dan tingkat konsumsi sangat rendah.

Pendapatan seseorang mempengaruhi tingkat konsumsi, pendapatan perlu dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa depan. Pengeluaran di masa depan tidak dapat dipastikan karena kebutuhan yang dibutuhkan setiap waktunya

akan berubah sesuai perkembangan zaman. Pengeluaran yang membengkak seharusnya bisa diminimalisir dan dapat mengalokasikan keuangan untuk keperluan lain yang mungkin terjadi tiba-tiba. Sehingga ketika ada pengeluaran diluar dugaan tidak bingung untuk mencari dana, karena sudah memiliki alokasi dana yang telah dipersiapkan. Jadi seseorang harus mempunyai perencanaan dalam pengalokasian pendapatan dan pengeluaran, dalam perencanaan pengeluaran lebih kecil dari pada pendapatan sehingga dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang akan terjadi tiba-tiba atau kebutuhan dimasa mendatang. Oleh karena itu, seharusnya seseorang bisa menyisihkan uang untuk masa mendatang dengan cara melakukan investasi pada lembaga keuangan.

Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Artinya investasi merupakan suatu aktivitas berupa penundaan konsumsi di masa sekarang dalam jumlah tertentu dan selama periode waktu tertentu pada suatu asset oleh investor dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai dengan yang diharapkan, tentunya yang lebih baik dari pada mengkonsumsi di masa sekarang (Sunariyah, 2004:4). Dalam perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena mendapat dorongan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatkan transaksi jual-beli, simpan-

pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya (Wiku Suryomurti, 2011: 3).

Perempuan dalam keluarga memiliki arti yang sangat penting untuk mengatur keuangan dan pendapatan setiap anggota keluarga. Posisi perempuan sebagai pengatur keuangan keluarga menjadikan perempuan memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan keuangan, sehingga perempuan harus memiliki perencanaan keuangan yang baik bagi kesejahteraan keluarga karena menjaga harta suami atau keluarga adalah tugas seorang perempuan (Lela Lailatus Syifa, 2011:2-3).

Pemahaman manajemen keuangan yang baik yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat mengubah kondisi keuangan kearah yang lebih baik sehingga keuangan keluarga dapat dikelola dengan baik. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh anggota keluarga dalam melakukan investasi, salah satunya adalah dengan menginvestasikan sebagian pendapatan yang dimiliki untuk disimpan atau ditabung. Hal ini mengisyaratkan agar masyarakat harus tumbuh rasa kesadaran untuk berinvestasi dan mengurangi konsumsi dengan manajemen keuangan yang terencana dengan baik.

Bagi setiap keluarga, keinginan untuk membangun keluarga dengan baik dapat dilakukan dengan cara mengatur pendapatan secara tepat, sehingga pengelolaan dapat terencana dengan tepat. Perencanaan dan manajemen keuangan sangat perlu dilakukan karena bisa meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin akan terjadi pada masa

mendatang. Bagi perempuan, perencanaan dan manajemen keuangan harus mendapat perhatian khusus dan harus memiliki tingkat kesadaran yang besar untuk mengatur keuangan dengan tepat.

Hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan manajemen keuangan adalah mengelola pendapatan dan membuat daftar pengeluaran. Dalam menggunakan keuangan keluarga harus benar-benar diperhatikan dan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga dana yang akan dikeluarkan terencana dengan baik.

Perempuan di Desa Karangwuni merupakan penduduk yang ikut serta berperan dalam membantu perekonomian keluarga, banyak ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani, pedagang sayur keliling, PNS dan sebagainya. Dari hasil pekerjaannya, sebagian besar ibu-ibu tidak dapat menyisihkan pendapatannya untuk diinvestasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ibu-ibu belum dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga pendapatan hasil kerjanya tidak dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penelitian ini mengambil variabel untuk kaum perempuan karena rata-rata yang mengatur keuangan dalam keluarga adalah seorang perempuan. Perempuan berperan secara totalitas dalam keluarga untuk memperjuangkan ekonomi rumah tangga meskipun kepala keluarga adalah laki-laki. Setiap keluarga memiliki cara masing-masing untuk mengatur manajemen keuangan keluarga tetapi ada juga kepala rumah tangga yang

mengatur manajemen keuangan keluarga dan perempuan hanyalah mendapatkan uang belanja untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Sumber penghasilan dalam keluarga bisa didapatkan dari penghasilan bersifat tetap (gaji perbulan) dan sumber penghasilan bersifat tidak tetap.

Dari penjabaran permasalahan diatas pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam meningkatkan investasi dengan cara mengatur pengeluaran untuk kebutuhan keluarga dimasa mendatang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Perempuan Dalam Berinvestasi (Studi Kasus Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman perempuan dalam berinvestasi?
2. Bentuk-bentuk investasi apa saja yang perempuan miliki?
3. Apasaja faktor-faktor yang perempuan miliki dalam berinvestasi?
4. Bagaimana peran perempuan dalam berinvestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat ditetapkan tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman perempuan dalam berinvestasi di Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk investasi apa saja yang dimiliki oleh perempuan di Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang perempuan miliki dalam berinvestasi di Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam berinvestasi di Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi civitas akademik mengenai Peran Perempuan dalam Perekonomian melalui Investasi di Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan tentang Peran Perempuan dalam Perekonomian melalui Investasi di

Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo
Yogyakarta.

2. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta sebagai bahan pustaka atau referensi khususnya di bidang muamalat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dengan adanya tinjauan pustaka, akan diketahui posisi dan kontribusi penulis untuk menunjukkan keaslian penelitian. Penulis akan mengambil dari beberapa jurnal dan skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lela Laelatus Syifa, 2011 dalam skripsi yang berjudul “Peran Perempuan dalam Manajemen Keuangan Keluarga Muda (Studi Kasus pada Kelurahan Kedaung Pamulang-Tangsel)” menyimpulkan bahwa Peran Perempuan dalam Manajemen Keuangan Keluarga Muda di Kelurahan Kedaung terhadap perencanaan keuangan sangat tinggi dilihat dari tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan pemahaman seseorang dalam perencanaan keuangan. Kaum perempuan di Kelurahan Kedaung sudah memegang kendali yang besar dalam mengelola keuangan keluarga seperti investasi, pembelian rumah, pembelian kendaraan dan lain-lainnya. Berarti perempuan di Kelurahan Kedaung

telah menjalankan fungsi dengan baik dalam mengelola keuangan keluarga untuk memaksimalkan pendapatan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran perempuan yang sudah berkeluarga. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini menggunakan angket lalu dengan uji validitas dan uji reliabilitas sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data, lalu menjabarkan dalam sebuah kata-kata dan akan ditarik kesimpulan.

2. Rizal, 2014 dalam jurnal yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Tanah Datar” menyimpulkan bahwa posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga yang mengambil peran penting dalam mengatur system keuangan yang berdasarkan latar belakang pendidikan. Lembaga keuangan mikro syariah ini sebagian perintis Kabupaten Tanah Datar adalah perempuan sehingga mereka langsung bertindak sebagai manajer sehingga segala sesuatu yang terkait tentang kebijakan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan lembaga keuangan dan operasi dominan Mikros dilakukan oleh perempuan. Jadi perempuan di lembaga keuangan mikro syariah di Tanah Datar memiliki peran utama dalam menentukan lembaga keuangan mikro syariah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran perempuan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam tempat

penelitian, penelitian ini akan meneliti sejauhmana peran perempuan dalam perkembangan lembaga mikro syariah.

3. Rahmawati Dian Pratiwi, 2010 dalam skripsi yang berjudul “Tingkat Kesadaran Dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Perspektif Islam (Studi Pada Masyarakat Cempaka Putih Ciputat)” menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman, perencanaan keuangan masyarakat di Cempaka Putih Ciputat tinggi, tingkat kesadaran masyarakat terhadap keuangan juga tinggi karena banyak pembahasan mengenai perencanaan keuangan pada media, dan masyarakat cenderung tidak lepas dari media baik media cetak ataupun elektronik. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif-kuantitatif.
4. Anisa Sujarwati, 2013 dalam skripsi yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Perekonomian Rumah Tangga Di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo” menyimpulkan bahwa para perempuan semangat bekerja sangat kuat walaupun dengan penghasilan yang kecil. Perempuan pekerja gula merah dapat mengisi sektor-sektor penting dalam keluarga, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial. Upah yang minimum inilah yang dipergunakan para perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sektor-sektor dalam mensejahterakan keluarga mereka. Dengan bekerjanya perempuan secara otomatis peran perempuan menjadi ganda, yaitu menjadi ibu rumah tangga dan sebagai perempuan

bekerja. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini membahas tentang peran perempuan yang bekerja di gula merah dusun pantog dalam mensejahterakan keluarganya sedangkan persamaan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif wawancara dan meneliti peran perempuan.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Investasi

Dalam bahasa Arab istilah investasi disebut sebagai *istismar*, jika diartikan secara harfiah berarti ‘menjadikan berbuah’ (berkembang) dan bertambah jumlahnya. *istismar* artinya menjadikan harta yang pada saat ini, berubah (berkembang) dan bertambah jumlahnya di masa mendatang. Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang (Firdaus et al., 2005:12).

Dalam perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena mendapat dorongan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatkan transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai dan kegiatan ekonomi lainnya (Wiku Suryomurti, 2011:3). Alasan seseorang berinvestasi adalah untuk mempersiapkan masa depan melalui perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan saat ini. Tiga hal yang mendasari perlunya investasi adalah adanya ketidakpastian masa depan atau

kebutuhan yang saat ini belum mampu dipenuhi, adanya keinginan untuk menambah nilai asset atau melindungi nilai asset yang sudah dimiliki. Investasi berbeda dengan membungakan uang karena membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:150).

2. Landasan Investasi

Rambu-rambu investasi dalam islam terdiri atas investasi yang halal yang didalamnya tidak ada unsur riba. Investasi dikatakan haram jika investasi tersebut tercampur di dalamnya unsur halal dan haram, misalnya investasi dengan modal halal, akan tetapi kondisi mengharuskan adanya pembiayaan yang mengandung unsur riba apad sebagian proyek investasi (Misbahul Munir dan Djalaluddin, 2006:196) hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

﴿بِالْعِبَادِ رُءُوفٌ وَاللَّهُ مَرَّضَاتٍ ابْتِغَاءَ نَفْسِهِ يُشْرِي مِنَ النَّاسِ وَمِنْ﴾

“Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya”(Qa Al-Baqarah 207).

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan harta yang diinvestasikan semata-mata bertujuan untuk mencarai ridha Allah. Selain itu, tujuan dari investasi juga harus melihat kehalalannya. Dalam Qur'an Al-Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta

kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat:

بُ مَاذَا نَفْسٌ تَدْرِي وَمَا الْأَرْضُ حَامِي مَا وَيَعْلَمُ الْغَيْثُ وَيُنَزِّلُ السَّاعَةَ عَلِمَ عِنْدَهُ اللَّهُ إِنَّ
 خَيْرٌ عَلَيْهِمُ اللَّهُ إِنْ تَمُوتُ أَرْضٍ بِأَيِّ نَفْسٍ تَدْرِي وَمَا غَدَا تَكْسُ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Nurul Huda, 2008:18-19).

Dalam kitab Zubdatu Tafsir karya Al-Asyqar

lafal مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ditafsirkan dengan من كسب دين أو كسب دنيا yang

dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan “Dari usaha untuk bekal akhirat ataupun usaha untuk bekal dunia” (Al-Asyqar, 2000 dalam Satrio, 2005). Perintah tersebut diperkuat kembali dengan sebuah Sabda Nabi SAW. Yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما تغيب الارحام الا الله ولا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متي ياتي المطر حد الا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله ولا يعلم متي تقوم الساعة الا الله (رواه البخار)

“Kunci-kunci gaib ada 5 (lima) yang tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah Shubahanahu wa ta’ala semata:

- a. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok kecuali Allah.

- b. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah.
- c. Tidak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi atau yang ada dalam kandungan rahim kecuali Allah.
- d. Tidak ada yang dapat mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah.
- e. Tidak ada yang dapat mengetahui di bumi mana seseorang akan wafat. (HR. Bukhari) (Nurul Huda, 2008 : 19-20).

3. Kaidah-Kaidah Investasi

Untuk melaksanakan kegiatan investasi membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang ilmu manajemen, perdagangan, perbankan. Dalam investasi syariah, pengetahuan tentang fikih Muamalah dan kaidah-kaidahnya wajib diketahui. Berikut terdapat beberapa kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan investasi menurut (Wiku Suryomurti, 2011: 47-48) yaitu:

- a. Hukum asal dalam muamalah adalah halal.

Maksudnya yaitu bahwa semua bentuk muamalah termasuk investasi boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mnegharamkannya.

- b. Hukum asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal.

Maksudnya yaitu syarat yang diajukan pihak ketika berinvestasi, baik syarat tersebut merupakan tuntutan investasi maupun untuk kemaslahatan akad investasi adalah diperbolehkan.

- c. Pada prinsip setiap kegiatan muamalah harus dijalankan secara adil, dilarang berbuat zalim, serta harus mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan

kemudharatan. Makdusnya yaitu keadilan merupakan perkara wajib dalam semua bidang termasuk bidang ekonomi khususnya investasi dan setiap muslim dilarang berbuat zalim baik kepada sesama muslim maupun non-muslim.

- d. Segala sesuatu yang menghantarkan pada perbuatan haram maka haram pula hukumnya. Kegiatan investasi yang mengarahkan pada perbuatan haram maka hukumnya juga haram.
- e. Muamalah dibangun atas dasar kejujuran dan amanah

Bahwa kegiatan ekonomi termasuk investasi kita diperintahkan untuk berbuat jujur dan amanah tanpa dasar kejujuran dan amanah kegiatan muamalah akan terjerumus pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT.

Dalam buku (Firdaus et al., 2005:15) Islam menganjurkan kepada kita agar melakukan usaha yang baik dan halal baik secara perolehannya atau secara penggunaannya. Rasulullah tidak setuju membiarkan sumber daya modal tidak produktif dengan mengatakan, “Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri dan jika hal itu tidak dilakukannya, hendaknya diberikan pada orang lain agar memanfaatkannya (HR Muslim). Dan hadist yang berbunyi “Seandainya gunung Uhud ini menjadi emas maka tidak akan aku biarkan emas itu singgah di rumahku kecuali untuk urusan hutang”. Khalifah Umar menekankan agar umat

Islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan berkata, “Mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan umatnya untuk melakukan investasi.

4. Prinsip-prinsip Investasi Syariah

Menurut Pontjowinoto (2003) dalam buku (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2007:23-24) ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan :

- a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus tersedia menanggung risiko.
- e. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga kelestariannya lingkungan hidup.

Menurut (Wiku Suryomurti, 2011:43-44) dalam berinvestasi secara syariah, kita patut meneladani prinsip-prinsip moral yang telah dilakukan oleh suri teladan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yaitu:

- a. Shiddiq (berkata benar)

Investasi dilakukan pada asset yang kondisi dan asalmulanya disampaikan secara benar, demikian pula proses pengelolaannya dan pembagian hasilnya.

- b. Amanah (dapat dipercaya)
Investasi dikembangkan oleh orang-orang yang mampu mengemban amanah.
- c. Tabligh (menyampaikan)
Bisa diartikan sebagai transparansi atau *good governance*. Dalam investasi, pihak-pihak yang berkepentingan harus saling terbuka dan tidak menyembunyikan informasi.
- d. Fathanah (pandai)
Dengan mengetahui investasi yang baik dan kecerdasan mengelola asset investasi yang tinggi, potensi risiko yang dapat mengakibatkan kerugian akan dapat diminimalisasi.

Sedangkan dalam buku (Firdaus et al., 2005:17-18) prinsip-prinsip

dalam investasi syariah yaitu halal dan masalah yaitu :

- a. Halal
 - 1) Niat dan motivasi
Motivasi yang halal ialah transaksi yang berorientasi kepada hasil yang *win-win*, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
 - 2) Transaksi
Transaksi bisnis yang dibenarkan adalah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi.
 - b) Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
 - c) Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
 - d) Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.
 - 3) Prosedur pelaksanaan transaksi yaitu sudah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal dan masing-masing pihak harus bersikap amanah dan professional. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan apalagi wanprestasi.
 - 4) Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan
Kehalalan itu tidak cukup hanya pada barang atau jasa, melainkan jasa termasuk penggunaannya. Oleh karena itu penggunaan yang tidak benar atau untuk tujuan yang tidak benar meskipun benda atau jasa tersebut pada aslinya adalah

halal, maka ia dapat jatuh ke haram (Muhammad Firdaus, dkk, 2005:17-18).

b. Masalah

Asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam bermuamalah. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya

- 1) Manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.
- 2) Manfaat yang timbul, harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya (Muhammad Firdaus, dkk, 2005:18).

Dalam buku (Muhammad, 2006:10) prinsip-prinsip islam yang

harus diperhatikan oleh pelaku investasi yaitu :

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- e. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi) dan gharar (ketidak jelasan/samar-samar).

5. Macam-macam Investasi

Menurut (Salim dan Budi Sutrisno, 2008:36-39) Pada dasarnya investasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan asset, pengaruh, sumber pembiayaan, dan berdasarkan bentuknya yaitu :

a. Investasi Berdasarkan Aset

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan jenis investasi berdasarkan dari aspek modal dan kekayaannya. Investasi ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu

- 1) *Real assets* adalah jenis investasi yang bentuknya nyata/berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya.
- 2) *Financial assets*, adalah dokumentasi (surat-surat berharga) yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Financial assets juga diperdagangkan di pasar modal seperti saham, obligasi, warrant, opsi, dan sebagainya.

b. Investasi Berdasarkan Pengaruhnya

Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruhnya dari kegiatan investasi yang dilakukan.

- 1) Investasi autonomus (berdiri sendiri), adalah investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif misalnya pembelian surat-surat berharga.
- 2) Investasi induced (mempengaruhi/menyebabkan) adalah investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan atau barang dan jasa serta tingkat pendapatan misalnya, penghasilan transitory (penghasilan yang didapat selain dari bekerja) yaitu bunga tabungan dan sebagainya.

c. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaan

Investasi jenis ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua macam

- 1) Investasi yang sumber dananya berasal dari dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- 2) Investasi yang bersumber dari modal asing atau pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.

Terdapat beberapa kelebihan dengan jenis investasi yang sumber dananya dari modal asing. Kelebihan investasi asing ini antara lain, sifatnya permanen (jangka panjang), memberi andil dalam alih teknologi, memberi andil dalam ahli keterampilan, dan membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang diperlukan sangat kecil.

d. Investasi Berdasarkan Bentuk

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi jenis ini dibagi kepada dua macam yaitu

- 1) Investasi langsung yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri atau juga disebut (*direct investment*) seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total atau mengakuisisi perusahaan
- 2) Investasi tidak langsung atau biasa disebut dengan investasi portofolio, investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana, beserta turunannya. Pada investasi tidak langsung

ini, para investor tidak perlu hadir secara fisik, sebab biasanya para investor tidak langsung ini tujuan umumnya bukan mendirikan perusahaan, tetapi hanya memberikan saham dengan tujuannya dijual kembali dengan harapan mendapatkan dividen atau capital gain.

Menurut (Wiku Suryomurti, 2011: 80-81) investasi dibagi menjadi berbagai macam yaitu :

- a. Investasi Berdasarkan Jangka Waktu pengambilan hasil dan keuntungan dibagi menjadi tiga yaitu :
 - 1) Jangka pendek, investasi jangka pendek dengan rentang waktunya antara 6 bulan hingga 1 tahun.
 - 2) Jangka menengah, rentang waktunya antara 1 hingga 3 tahun tetapi ada juga yang berpendapat antara 3 sampai 5 tahun.
 - 3) Jangka panjang, yaitu investasi yang rentang waktunya lebih dari 3 tahun.
- b. Investasi Berdasarkan Sektornya
 - 1) Investasi sektor riil, yaitu investasi yang berupa asset fisik. Beberapa produk yang dapat dikategorikan sebagai produk sektor riil adalah logam mulia, tanah, dan properti.
 - 2) Investasi sektor non-riil yaitu investasi yang berupa asset non fisik seperti produk-produk di sektor keuangan dan pasar modal. Dalam berinvestasi di instrumen fisik seperti tanah dan property itu lebih menjanjikan tapi sangatlah memerlukan dana

dan modal yang sangat besar, padahal tidak semua orang memiliki uang dalam jumlah yang besar.

c. Investasi Berdasarkan potensi risiko

- 1) Investasi risiko rendah yaitu investasi yang mempunyai eksposur risiko rendah antara lain deposito dan reksadana pendapatan tetap.
- 2) Investasi risiko sedang atau menengah yaitu obligasi syariah, reksadana campuran dan pasar uang.
- 3) Investasi risiko tinggi yaitu saham dan reksadana saham.

6. Kelebihan dan Kelemahan Investasi

Ada beberapa kelebihan financial asset menurut (Muhammad Firdaus, dkk, 2005:12-13):

a. Kelebihan financial asset :

1) Liquid

Mudah dibeli dan mudah pula untuk dijual kembali.

2) Mudah untuk dibagi (*divisibility*)

Jika mempunyai tanah seluas 1 hektar untuk menjual seperempat hektar akan membutuhkan banyak biaya lagi seperti biaya notaris, pembagian surat tanah, dan lain-lain. Berbeda halnya jika kita mempunyai tabunga, kita bisa mengalokasikan sebagiannya ke reksadana.

3) Biaya transaksi kecil

Biaya transaksi yang paling besar adalah *spread*. Semakin tidak likuid suatu instrument investasi, makin besar pula *spread*-nya, yang artinya sebagian ongkos dari suatu transaksi.

4) Kemudahan dalam penggabungan berbagai asset (*pool of fund*)

Diversifikasi dalam membagi portofolio hanya mungkin jika menggunakan *financial asset*.

b. Kelebihan investasi syariah

- 1) Investasi syariah berlandaskan pada asas syariah yang menjauhkan kita dari unsur riba, unsur gharar, unsur judi, unsur haram, unsur syubhat. Unsur riba tidak diperbolehkan dalam syariah islam. Investasi syariah sesuai dengan keinginan seseorang karena halal dalam pembagian bagi hasil yang di dapat dari investasi.
- 2) Dalam berinvestasi secara syariah kita dapat mendapatkan keuntungan yang disebut dengan bagi hasil. Bagi hasil sesuai dengan kesepakatan juga bisa mengalami kerugian system bagi hasil rugi masih berlaku, jika beban anda menanggung kerugian tidak terlalu berat.
- 3) Dalam investasi syariah dapat membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan dan hal ini dapat melatih investor untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi.

c. Kelemahan Investasi Syariah:

- 1) Adanya ketidakpastian keuntungan yang didapat, karena nilai yang ditanam akan kembali seperti semula sedangkan tren pasar akan naik dan turun ketika nilai pasar mengalami penurunan maka hanya mendapatkan apa yang dulu kita tanam.
- 2) Investasi syariah menggunakan system bagi hasil dan tidak memberlakukan riba maka nilai rill modal investasi yang sudah ditanam dulu akan kembali kepada nilai yang sama dengan mengikuti perkembangan nilai pasar.

7. Investasi pada Lembaga Keuangan Syariah

a. Perbankan Syariah

Umat muslim tidak perlu khawatir, karena jauh sebelum MUI secara resmi memfatwakan bahwa bunga bank itu haram, sudah ada alternatifnya untuk umat islam. Sejak tahun 1992 hingga sekarang, sudah banyak bank syari'ah yang beroperasi di Indonesia. Hingga kini sudah ada 11 bank umum syari'ah dan lebih dari 13 bank konvensional yang buka cabang khusus syari'ah atau biasa dikenal dengan unit syari'ah (UUS). Produk-produk investasi yang dapat diambil dari perbankan syari'ah yaitu (Muhammad, 2014:485-486):

1) Tabungan Bagi Hasil (Mudharabah)

Tabungan bagi hasil merupakan tabungan yang didasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dalam hal ini bank syari'ah

mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan, memenuhi prinsip-prinsip syari'ah islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank, sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama.

2) Deposito Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Deposito bagi hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Produk ini menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*. Dengan prinsip ini bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan, dan memenuhi prinsip-prinsip islam. Hasil keuntungan akan dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati bersama sebelumnya.

3) Investasi Khusus (*Mudharabah Muqayyadah*)

Investasi khusus adalah suatu bentuk investasi nasabah yang disalurkan langsung kepada pembiayaan tertentu sesuai dengan keinginan nasabah. Perbandingan atau nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank, nasabah serta penasihat keuangan jika diperlukan (dapat dinegosiasikan). Dana akan diinvestasikan kepada sector rill yang menguntungkan sesuai keinginan sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan sistematika pembahasan.

2. BAB II METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya adalah jenis penelitian, subjek penelitian dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan penelitian dan analisis data.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat secara rinci hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran secara umum lokasi penelitian (Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta), deskripsi data (penjabaran hasil wawancara) dan analisis data yang disesuaikan berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan metode penelitian.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan dan beberapa saran yang ditujukan untuk pihak-pihak yang terkait.